



ANALISA PERBANDINGAN INTERPRETASI ATAS PEMBERLAKUAN SUKU BUNGA BANK ANTARA M. SAYYID THANTAWI DAN YUSUF AL-QARDHAWI

Dwi Umardani

STIE Rahmadiyah, Sekayu, Sumatera Selatan
Umardani_sumsel@yahoo.com

Abstract

This study is conducted to determine the interpretation of the application of bank interest rate. The method used is a qualitative method with primary and secondary data collected through literature review and then analyzed using a comparative method. After comparing the opinions of the two contemporary muslim intellectuals M. Sayyid Thantawi and Yusuf Al-Qardhawi on bank interest rate and then analyzing the main arguments of the two, the author can point out that M. Sayyid Thantawi is of the view that bank interest rate is not the same as riba and is halal while Yusuf Al-Qardhawi is of the view that bank interest rate is the same as riba and is haram.

Keywords: Riba, bank interest rate, halal, and haram.

Abstrak

Studi ini dilakukan untuk mengetahui interpretasi atas pemberlakuan suku bunga bank. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui kajian pustaka kemudian dianalisa menggunakan metode komparatif. Setelah membandingkan pendapat kedua tokoh cendekiawan muslim kontemporer M. Sayyid Thantawi dan Yusuf Al-Qardhawi atas suku bunga bank kemudian melakukan analisa terhadap argument-argumen pokok keduanya dapat penulis kemukakan bahwa M. Sayyid Thantawi berpandangan bahwa suku bunga bank tidak sama dengan riba dan halal sementara Yusuf Al-Qardhawi berpandangan bahwa suku bunga bank sama dengan riba dan haram.

Kata kunci: Riba, suku bunga bank, halal, dan haram.

PENDAHULUAN

Para ulama sependapat bahwa hukum riba mutlak diharamkan berdasar pada nash baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits, namun ulama berbeda pendapat terkait hukum suku bunga bank; diantara mereka berpandangan bahwa hukum suku bunga bank tidak sama dengan riba dan halal, sementara lainnya berpandangan bahwa hukum suku bunga bank sama dengan riba dan haram. Secara umum, menurut pendapat pertama, tidak semua tambahan yang disyaratkan pada pokok

pinjaman dapat dianggap sebagai riba dan haram selama tidak terdapat unsur penganiayaan di dalamnya sebagaimana termuat dalam ayat “*la tadzlimuna wa la tudzlamun*” (QS Al-Baqarah [2]: 279). Atas dasar pemikiran itu, menurut mereka hukum suku bunga bank tidak sama dengan riba dan halal karena tambahan yang disyaratkan pada pokok pinjaman tersebut tidak mengandung unsur penganiayaan. Sementara itu, menurut pendapat kedua, setiap tambahan yang disyaratkan pada pokok pinjaman dianggap sebagai riba dan haram sebagaimana terbaca dalam ayat “*wa in tubtum falakum ru’usu amwalikum*” (QS Al-Baqarah [2]: 279). Menurut pendapat ini, hukum suku bunga bank sama dengan riba dan haram karena terdapat tambahan yang disyaratkan pada pokok pinjaman.

Kedua pendapat tersebut sebenarnya sama-sama mendasarkan pemikirannya pada Al-Qur’an dan Al-Hadits, sama-sama memiliki pandangan bahwa riba menciptakan penganiayaan, dan sama-sama berpendapat bahwa hukum riba adalah haram. Namun demikian, karena pendekatan mereka terhadap Al-Qur’an dan Al-Hadits berbeda, pendapat pertama lebih kontekstual sementara pendapat kedua lebih tekstual, pendapat pertama lebih fokus pada sisi moral sementara pendapat kedua lebih fokus pada sisi formal, pendapat pertama menjadikan *hikmah* sebagai dasar analoginya sementara pendapat kedua menjadikan *illah* sebagai dasar analoginya, dst, pada akhirnya pendapat keduanya terhadap hukum suku bunga bank berbeda.

Diantara tokoh yang mewakili pendapat pertama, yang berpendapat bahwa hukum suku bunga bank tidak sama dengan riba dan halal adalah Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Abdul Wahab Khalaf, Fazlur Rahman, Ahmad Tayyib, Abdullah Saeed, M. Sayyid Thanthawi, dst. Sementara diantara tokoh yang mewakili kelompok kedua, yang berpendapat bahwa hukum suku bunga bank sama dengan riba dan haram adalah Abu Zahrah, Muhammad Mutawalli As-Sya’rawi, Wahbah Zuhaili, Abdul Aziz bin Baz, Jadil Haq Ali Jadil Haq, Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Al-Qardhawi, dst. Namun demikian, dari sekian banyak nama tersebut, pada kesempatan ini, penulis hanya akan membahas lebih lanjut satu tokoh yang mewakili pendapat pertama dan satu yang mewakili pendapat kedua; kedua nama tokoh tersebut adalah M. Sayyid Thanthawi dan Yusuf Al-Qardhawi.

Menarik untuk dibahas karena kedua tokoh tersebut memiliki banyak persamaan, sama-sama berasal dari negara Mesir, sama-sama menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar Republik Arab Mesir, relatif sama-sama memiliki disiplin keilmuan yang sama, dst, namun demikian pendapat keduanya terhadap hukum suku bunga bank berbeda.

M. Sayyid Thanthawi lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 M di desa Sulaim propinsi Suhaj Republik Arab Mesir dan wafat pada tanggal 10 Maret 2010 M di Riyadh Saudi Arabia. Pendidikan strata satunya ia selesaikan pada tahun 1958 M, pendidikan strata duanya ia selesaikan pada tahun 1959 M, dan pendidikan strata tiganya ia selesaikan pada tahun 1966 M di fakultas ushuluddin bidang tafsir dan hadits Universitas Al-Azhar Republik Arab Mesir. Beberapa jabatan penting yang pernah ia emban adalah dosen di Universitas Islamiyah Libiya, ketua program studi ilmu tafsir untuk pasca sarjana dan dekan fakultas tafsir di Universitas Islamiyah Madinah Saudi Arabiya, dosen dan dekan di Universitas Al-Azhar Republik Arab Mesir, mufti Mesir, serta grand imam Al-Azhar.

Sementara itu, Yusuf Al-Qardhawi lahir pada tanggal 09 September 1926 di desa Shaft Turab propinsi Gharbiyah Republik Arab Mesir dan wafat pada tanggal 26 September 2022 di Doha Qatar. Pendidikan strata satunya ia selesaikan pada tahun 1953 M, pendidikan strata duanya ia selesaikan pada tahun 1960 M, dan pendidikan strata tiganya ia selesaikan pada tahun 1973 M di fakultas ushuluddin bidang ilmu Qur’an dan sunnah Universitas Al-Azhar Republik Arab

Mesir. Beberapa amanah penting yang pernah ia emban adalah dekan fakultas syariah dan studi Islam di Universitas Qatar, dosen tamu di Al-Jazair, ketua Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional, presiden European Council for Fatwa and Research, anggota Majma' Buhuts Islamiyah Mesir.

M. Sayyid Thanthawi dan Yusuf Al-Qardhawi adalah dua tokoh cendekiawan muslim kontemporer yang memiliki pandangan berbeda terkait hukum suku bunga bank. Karena kapabilitas keilmuan yang dimiliki keduanya, pendapat keduanya mengenai hukum suku bunga bank tersebut perlu dikaji untuk kepentingan memperkaya khazanah pengetahuan umat Islam.

KAJIAN PUSTAKA

Riba Dalam Al-Qur'an Dan Al-Hadits

Sikap Al-Qur'an terhadap kelompok miskin jelas, sejak semula, Ia telah memberi perhatian yang besar terhadap mereka. Diantara bentuk perhatiannya ialah Ia bebaskan tanggung jawab sosial dari kelompok kaya kepada kelompok yang belum beruntung tersebut. Hal itu dapat dikonfirmasi dengan mudah paling tidak melalui beberapa petunjuk sebagaimana termuat dalam QS Al-Ma'arij [70]: 24-45, QS Al-Baqarah [02]: 155, QS Ali 'Imran [03]: 186, QS Al-Anfal [08]: 28, QS Saba' [34]: 37, QS Al-Hadid [57]: 24, QS Al-Isra' [17]: 16, QS Al-Hadid [57]: 24, QS Al-Hasyr [59]: 09, QS Al-Muddatsir [74]: 43-44, QS Al-Haqqah [69]: 34, dll. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial dari kelompok kaya kepada kelompok yang belum beruntung tersebut, Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba untuk melindungi kepentingan mereka.

Riba sendiri secara kebahasaan artinya adalah "kelebihan" sementara secara istilah diantara artinya adalah "bertambahnya harta atas modal tanpa disertai dengan imbalan yang dibenarkan" (Thantawi, 1997). Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa tidak semua tambahan harta atas modal dapat dikategorikan sebagai riba. Itu sebabnya mengapa tambahan dalam jual beli QS Al-Baqarah [02]: 275 tidak dapat dikategorikan sama dengan tambahan dalam riba. Tambahan dalam jual beli tidak dapat dikategorikan sebagai riba dan haram karena tambahan tersebut disertai dengan imbalan yang dibenarkan sementara tambahan dalam riba dikategorikan sebagai riba dan haram karena tambahan tersebut tidak disertai dengan imbalan yang dibenarkan.

Setelah memperhatikan QS Ar-Rum [30]: 39, QS An-Nisa' [04]: 160-161, QS Ali Imran [03]: 130, dan QS Al-Baqarah [02]: 275-280, serta mengamati situasi dan kondisi yang melatarbelakangi turunya ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah riba yang praktiknya populer di masa pra-Islam yaitu seorang kreditur meminjamkan nominal harta tertentu kepada debitur pada priode waktu tertentu sementara pada saat jatuh tempo apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya, kreditur akan menunda tenggat waktu pelunasan dengan syarat nominal hutang debitur bertambah, biasanya pertambahan itu sifatnya berlipat ganda. Pelipat gandaan hutang tersebut akan terjadi setiap kali jatuh tempo sementara debitur tidak mampu membayar hutangnya; pelipatgandaan piutang baru berhenti jika debitur dapat melunasi hutangnya. Dengan cara ini hutang debitur yang semula dalam jumlah kecil dapat berlipat menjadi jumlah besar bahkan dapat melebihi jumlah total harta yang ia miliki. Di sisi lain, harta kreditur dapat terus bertambah tanpa ada manfaat yang diperoleh debitur; dengan cara ini kreditur telah memakan harta debitur dengan cara yang batil.

Sementara itu, di dalam hadits, bahasan utama tentang riba terdapat dalam hadits populer yang menyebutkan enam komoditas sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “*emas (harus dijual) dengan emas, perak (harus dijual) dengan perak, biji gandum (harus dijual) dengan biji gandum, gandum (harus dijual) dengan gandum, kurma (harus dijual) dengan kurma, garam (harus dijual) dengan garam, harus sama (dalam semua aspeknya) dan harus kontan. Jika jenis komoditas yang dipertukarkan tersebut berbeda, silahkan menjualnya sesukamu selama dilakukan secara kontan.*” (HR. Muslim).

Mengapa ke enam komoditas tersebut harus dipertukarkan melalui cara demikian? Menurut Saeed (1996) trend transaksi jual beli yang berlaku pada masa itu adalah seperti jual beli 1kg gandum dengan 2kg gandum dengan cara kontan atau dengan cara tangguh, jual beli 1kg gandum kualitas premium dengan 2kg gandum kualitas rendah dengan cara kontan atau dengan cara tangguh. Trend transaksi jual beli dengan cara demikian cenderung merugikan kelompok miskin, kondisi mereka yang terdesak menjadikan mereka harus menerima persyaratan yang tidak sesuai, mereka terpaksa harus membayar nilai yang lebih tinggi baik secara kualitas maupun kuantitas. Mereka yang terdesak cenderung memilih menerima kurma secara langsung meski harus dibayar dengan jumlah kurma yang lebih banyak di masa yang akan datang.

Ke enam komoditas tersebut adalah komoditas pokok pada masa itu, emas dan perak adalah alat tukar atau uang sementara biji gandum, gandum, kurma, dan garam adalah bahan makanan pokok. Karena pentingnya ke enam komoditas tersebut nabi memberi panduan mekanisme pertukranya agar bentuk eksploitasi terhadap kelompok miskin dapat dihindari. Selain itu nabi mendorong agar pertukaran ke enam komoditas tersebut dapat dilakukan menggunakan alat tukar atau uang karena alat tukar atau uang adalah alat yang paling sesuai untuk mengukur nilai komoditas.

METODE PENELITIAN

Metode peneliti yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud adalah buku *Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha As-Syariyyah* yang ditulis oleh M. Sayyid Thanthawi dan buku *Fawaid Al-Bunuk Hiya Al-Riba Al-Haram* yang ditulis oleh Yusuf Al-Qardhawi. sementara data sekunder yang dimaksud adalah literatur-literatur lain yang relevan dengan tema bahasan di atas. Tehnik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data melalui kedua sumber bacaan utama di atas yaitu buku *Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha As-Syariyyah* dan buku *Fawaid Al-Bunuk Hiya Al-Riba Al-Haram* serta sumber bacaan tambahan lainnya yang berhubungan dengan isu hukum suku bunga bank menurut Islam, hingga memperoleh data yang cukup untuk mengidentifikasi masalah yang sedang diteliti. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisa komparatif yaitu dengan cara mengumpulkan data, mengklasifikasikan data menjadi dua kelompok, kemudian menganalisisnya dengan cara membandingkan kedua kelompok data tersebut untuk menemukan argumen mendasar terkait hukum suku bunga bank.

PEMBAHASAN

Perlu difahami bahwa praktik suku bunga di dunia perbankan bukanlah masalah akidah atau ibadah yang tidak dapat berubah, namun praktik suku bunga di dunia perbankan merupakan masalah muamalah yang mungkin berubah. Bahkan kasus praktik suku bunga di dunia perbankan merupakan kasus muamalah baru yang muncul kemudian setelah nabi Muhammad SAW wafat sehingga belum ada nash yang secara pasti menetapkan atau menafikan hukumnya.

Karena kasus tersebut merupakan kasus baru, penetapan hukumnya dilakukan berdasar pada metode ijtihad, sementara metode ijtihad sendiri memiliki karakteristik yang lebih elastis dalam menetapkan hukum. Karena praktik suku bunga di dunia perbankan merupakan masalah muamalah, kasus baru, dan proses penetapan hukumnya dilakukan melalui metode ijtihad, dapat dimengeti jika pendapat para cendekiawan muslim atas hukum suku bunga bank bisa berbeda.

Suku Bunga Bank Menurut M. Sayyid Thantawi

Mantan mufti Mesir itu (Thantawi, 1997) menyimpulkan bahwa hukum suku bunga bank tidak sama dengan riba dan halal berdasar pada argumen pokok, yang telah penulis simpulkan dan penulis rangkum, sebagaimana di bawah ini:

1. Riba jahiliyah adalah pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur untuk periode waktu yang telah ditentukan sementara apabila waktu pelunasan tiba dan debitur tidak mampu melunasi hutangnya, kreditur akan memanfaatkan situasi ketidakberdayaan debitur dengan cara menunda waktu pelunasan dengan syarat nominal pinjaman akan ditambah. Setelah itu, apabila waktu pelunasan selanjutnya tiba lagi dan debitur tidak mampu melunasi pinjaman lagi, kreditur akan mengeksploitasi debitur dengan cara menanggukhkan waktu pelunasan meski dengan menambahkan nominal pinjaman lagi, dst.

Sementara riba yang di praktikan oleh paman nabi pun dalam pengertian yang sama dengan praktik riba tersebut *“Riba jahiliyah itu tertolak dan riba pertama yang aku tolak adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib dan riba ini semuanya harus dibinasakan”*. (HR. Muslim dan Abu Dawud)

2. Penetapan keuntungan dalam bentuk nisbah bagi hasil di awal transaksi tidak didasarkan pada dalil baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Sebaliknya, ditetapkannya keuntungan dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal di awal transaksi tidak bertentangan dengan baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits karena tidak ada pelarangan dari keduanya. Oleh karena itu, penetapan keuntungan pada kontrak mudharabah dapat ditentukan baik dengan nisbah bagi hasil atau dengan tingkat persentase tertentu terhadap modal. Lebih dari itu, apabila kondisi menuntut penetapan keuntungan dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal karena alasan penting tertentu, penetapan keuntungan dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal tersebut pun harus dilakukan.
3. Penetapan keuntungan dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal di awal transaksi dapat menutup celah terjadinya penipuan oleh pengelola kepada pemilik modal. Dengan cara ini pengelola tidak perlu lagi menceritakan keuntungan riil yang diperolehnya kepada pemilik modal, demikian juga pemilik modal tidak perlu lagi mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh pengelola karena hak keduanya telah dengan jelas diketahui sejak awal transaksi.

Berbeda dengan penetapan keuntungan dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal di awal transaksi, penetapan keuntungan dalam bentuk nisbah bagi hasil di awal transaksi dapat membuka celah terjadinya penipuan oleh pengelola kepada pemilik modal. Dengan cara ini, pengelola dapat hanya menceritakan sebagian keuntungan dan menyembunyikan sebagian keuntungan lain yang diperolehnya kepada

pemilik modal sementara pemilik modal tidak dapat membuktikan haknya, pada hal hak keduanya sangat tergantung pada keuntungan yang diperoleh pengelola.

4. Penetapan keuntungan dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal di awal transaksi dapat memberikan informasi hak dan kewajiban dengan jelas kepada kedua belah pihak baik pengelola maupun pemilik modal. Pengelola mengetahui kewajiban yang harus dilakukan atas modal yang ada padanya, berusaha mencapai keuntungan yang akan menjadi hak pemilik modal, serta berusaha semaksimal mungkin mencapai keuntungan lebih yang akan menjadi haknya. Sementara itu, pemilik modal juga sudah mengetahui hak yang akan diperolehnya sesuai kesepakatan sejak awal transaksi, serta merelakan keuntungan lebih yang diperoleh pengelola sebagai haknya.

5. Dalam kasus perbankan:

- a. Apabila bank mengalami kerugian

Biasanya jika bank mengalami kerugian pada satu proyek, ia mendapatkan keuntungan pada proyek-proyek lainnya, sehingga kerugian pada satu proyek tersebut dapat tertutupi oleh keuntungan pada proyek-proyek lainnya. Bahkan biasanya, keuntungan pada proyek-proyek lainnya dapat memberikan penghasilan lebih banyak dibandingkan kerugian yang diderita. Namun demikian, apabila kerugian tetap harus terjadi, pihak pengadilan dapat memberikan putusan apakah kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian pihak bank sehingga bank harus bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut, ataukah kerugian itu diakibatkan oleh sesuatu diluar dari kendali pihak bank, sehingga dalam kondisi demikian baik bank maupun nasabah harus sama-sama bertanggung jawab.

- b. Penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal oleh perbankan telah melalui kajian mendalam atas situasi dan kondisi ekonomi baik mikro maupun makro serta berada di bawah pengawasan bank sentral atau otoritas pengawas perbankan sehingga dapat dipastikan penetapannya tidak mengandung unsur eksploitasi di dalamnya.

6. Ungkapan “*setiap qard yang mengandung unsur manfaat di dalamnya adalah riba*” adalah kaidah fikih bukan hadits. Qard sendiri adalah pinjaman yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain pada priode waktu tertentu untuk dikembalikan dalam jumlah atau nilai yang sama. Qard dianggap riba apabila dalam praktiknya mengandung unsur eksploitasi, monopoli, pemerasan atau unsur tercela serupa lainnya yang terjadi akibat dari ketidak berdayaan peminjam.

7. Pertimbangan maslahat:

Pada prinsipnya, tujuan diturunkannya syariah adalah untuk memelihara maslahat dan menghindarkan mudharat dalam kehidupan manusia. Salah satu bentuk pemeliharaan maslahat dan penghindaran mudharat dalam kehidupan manusia adalah memelihara harta bendanya dengan aturan yang jelas agar hak-haknya atas harta benda terlindungi dan agar harta bendanya terhindar dari kerusakan atau kehilangan. Berikut pertimbangan maslahatnya:

- a. Dahulu nabi meminta agar pasar tidak diintervensi oleh pemerintah sehingga penetapan harga komoditi seharusnya ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan serta perubahan harga komoditi seharusnya ditentukan oleh perubahan kekuatan penawaran dan permintaan. Hal itu terlihat dari sikap nabi yang menolak permintaan sahabat untuk menetapkan harga pada saat harga-harga melambung tinggi dengan mengatakan “*Allah adalah dzat penentu harga, penahan, pencurah, dan pemberi rezeki. Aku mngharapkan dapat menemui Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kedzalimanku dalam masalah darah dan harta*” (H.R. Tirmidzi).

Sikap nabi di atas jelas menunjukkan bahwa nabi menghendaki agar pemerintah tidak melakukan intervensi pasar dengan menetapkan harga, namun karena pertimbangan maslahat, demi terpeliharanya harta benda manusia, untuk kepentingan orang banyak, para ulama kemudian membolehkan pemerintah melakukan intervensi pasar dengan menetapkan harga pada komoditi yang menjadi hajat hidup orang banyak tetapi dimonopoli oleh penjual.

Karena alasan maslahat terpeliharanya harta benda manusia, untuk kepentingan orang banyak, pemerintah boleh melakukan intervensi pasar dengan menetapkan harga pada komoditi yang menjadi hajat hidup orang banyak tetapi dimonopoli oleh penjual meski ada hadits yang melarangnya. Dengan alasan yang sama, karena alasan maslahat terpeliharanya harta benda manusia, untuk kepentingan orang banyak, pemerintah melalui bank juga boleh menetapkan keuntungan dimuka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal kepada para nasabah sementara tidak ada hadits bahkan ayat Al-Quran yang melarangnya.

- b. Pada mulanya pemesan produk (pembeli) tidak mendapatkan jaminan atas produk yang dipesanya dari penerima pesanan produk (penjual). Karena pemesan produk (pembeli) tidak mendapatkan jaminan atas produk yang dipesanya, penerima pesanan produk (penjual) sering lalai atas produk yang dipesan oleh pemesan produk (pembeli) sehingga menyebabkan produk yang dipesan tersebut rusak atau bahkan hilang. Kondisi tersebut jelas merugikan pihak pemesan produk (pembeli) sebaliknya menguntungkan pihak penerima pesanan produk (penjual); karena apabila produk yang dipesan rusak atau bahkan hilang pemesan produk (pembeli) tidak dapat menuntut haknya sementara penerima pesanan produk (penjual) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, karena pertimbangan maslahat, demi terpeliharanya harta pemesan produk (pembeli), pemerintah melakukan intervensi agar penerima pesanan produk (penjual) memberikan jaminan kepada pemesan produk (pembeli) untuk melindungi hak-haknya. Dengan pemberian jaminan tersebut, penerima pesanan produk (penjual) harus lebih berhati-hati atas produk yang dipesan karena apabila lalai ia akan bertanggung jawab.

Dengan pertimbangan maslahat yang sama, demi terpeliharanya harta benda pemilik modal, pemerintah dapat melakukan intervensi kontrak mudharabah dengan mengubah posisi pengelola yang semula sebagai pemegang amanah menjadi penjamin atas harta yang dikelolanya. Dengan cara itu, pengelola akan bersikap lebih berhati-hati dalam mengelola harta pemilik modal karena dia harus bertanggung jawab atas harta yang dikelolanya. Dengan cara itu juga, pemilik modal akan lebih terlindungi hartanya dari kerugian yang mungkin timbul karena alasan yang tidak jelas yang dilakukan oleh pengelola.

8. Pendapat kelompok yang mensyaratkan keuntungan mudharabah harus dalam bentuk nisbah bagi hasil berpendapat:
 - a. Jika syarat kontrak mudharabah tidak terpenuhi, kontrak mudharabah dianggap rusak. Jika pun kontrak mudharabah dianggap rusak, kontrak mudharabah hanya berubah status menjadi kontrak ijarah; dalam hal ini pihak pengelola berubah menjadi pekerja dan keuntungan pengelola dalam bentuk nisbah bagi hasil berubah menjadi dalam bentuk ujah. Intinya, selama kedua belah pihak mendapatkan manfaat atas pengelolaan modal dan dalam prosesnya tidak terdapat penganiayaan kepada salah satu pihak diantara mereka, transaksi tersebut hukumnya halal.
 - b. Jika syaratnya tidak terpenuhi, kontrak mudharabah dianggap rusak. Namun demikian rusaknya kontrak mudharabah tersebut tidak serta merta menjadikannya menjadi kontrak riba dan haram. Dengan demikian, jika penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal dianggap merusak kontrak mudharabah, rusaknya kontrak mudharabah tersebut pun tidak lantas kemudian menjadikannya menjadi kontrak riba dan haram. Mereka hanya mengatakan dalam kondisi demikian kontrak mudharabah harus berubah menjadi kontrak ijarah dimana pengelola harus tetap mendapatkan imbalan meski dalam bentuk ujah.
9. Transaksi antara pihak bank dan nasabah dapat dilakukan dengan menggunakan kontrak mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, wadi'ah, hawalah, ju'alah, iqalah, wakalah, dll. Namun demikian, secara umum penggunaan kontrak wakalah dianggap lebih tepat dibanding dengan kontrak lainnya. Dalam hal ini, pemilik modal dianggap mewakili modalnya secara mutlak kepada bank dalam proyek yang halal. Sementara keuntungan disepakati di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal oleh kedua belah pihak dengan penuh kerelaan.

Berdasar pada argumen-argumen pokok sebagaimana penulis simpulkan, rangkum, dan jelaskan di atas, menurutnya penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal yang berlaku pada bank tidak termasuk transaksi ribawi dan halal.

Suku Bunga Bank Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, presiden European Council for Fatwa and Research itu (Al-Qardhawi, 1994), menyimpulkan bahwa hukum suku bunga bank sama dengan riba dan haram berdasar pada argumen pokok, yang telah penulis simpulkan dan penulis rangkum, sebagaimana berikut:

1. Bentuk riba Jahiliyah memang seperti seorang kreditur memberi hutang kepada debitur pada priode waktu tertentu, sementara pada saat jatuh tempo apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya, kreditur akan memberikan tenggat waktu pelunasan dengan syarat nominal hutang ditambah. Namun demikian, bentuk riba jahiliyah seperti itu bukanlah satu-satunya bentuk riba pada masa itu, riba pada masa itu juga bisa terjadi dengan menyepakati penambahan nominal hutang yang disyaratkan sebelumnya. Ia mengutip perkataan Al-Jashshash dalam tafsir *Ahkam Al-Qur'an* yang mengatakan:

“Bahwa bentuk riba yang dikenal orang Arab dahulu ialah meminjamkan uang dinar dan dirham kepada orang lain dengan pertambahan yang disyaratkan oleh kedua belah pihak”. Menurutnya At-Thabari dan Ar-Razi juga mengungkapkan kata-kata senada”.

2. Riba yang lumrah terjadi di masa jahiliyah adalah riba produktif dan bukan riba konsumtif; riba produktif maksudnya adalah riba yang terjadi karena debitur meminjam untuk keperluan bisnis, sementara riba konsumtif maksudnya adalah riba yang terjadi karena debitur meminjam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, minum, dst. Para pedagang memperoleh dana dari pemilik modal dengan salah satu dari dua kontrak perjanjian berikut:
 - a. Bagi hasil mudharabah; dengan kontrak perjanjian ini masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan berdasar pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya, adapun jika terjadi kerugian dan kerugian tersebut tidak disebabkan karena kelalaian pihak pengelola modal, kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal.
 - b. Pinjaman; pinjaman dengan tambahan bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurutnya riba dalam bentuk ini lah riba yang dilakukan oleh paman nabi SAW Abbas bin Abdul Muththalib kemudian nabi melarangnya.

“*Sesungguhnya riba jahiliyah telah dilarang dan riba pertama kali yang kubatalkan adalah riba yang dilakukan oleh paman ku Abbas*”

Jika jenis riba yang diharamkan hanyalah riba konsumtif, riba yang dikenakan bagi orang yang meminjam karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, nabi SAW tidak perlu melaknat debitur tersebut sebagaimana beliau melaknat kreditur. Bagaimana mungkin debitur tersebut dilaknat sementara Allah SWT saja membolehkan makan makanan yang dilarang dalam keadaan terpaksa.

3. Penetapan hukum harus dilakukan berdasar pada *illah* bukan *hikmah*. Hal itu disebabkan karena *illah* memiliki tanda yang jelas sementara *hikmah* tidak memiliki tanda yang jelas, bahkan bersifat relatif hingga cenderung mengakibatkan perbedaan pendapat orang terhadapnya. Namun demikian, walaupun penetapan hukum harus dilakukan berdasar pada *hikmah* seharusnya *hikmah* tersebut bersifat komprehensif. Menurutnya membatasi *hikmah* pelarangan riba hanya dengan adanya eksploitsai oleh kreditur kepada debitur tidak bersifat komprehensif. Menurutnya *hikmah* pelarangan riba yang komprehensif adalah uang tidak boleh melahirkan uang.
4. Dalam kontrak mudharabah posisi mudharib adalah pemegang amanah terhadap harta yang diserahkan kepadanya, bukan sebagai penjamin. Dengan demikian, dalam keadaan merugi mudharib tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut kecuali terbukti lalai atau menyalahi perjanjian. Sementara itu, persyaratan yang menetapkan mudharib harus menjamin harta mudharabah dengan sendirinya akan membatalkan kontrak tersebut.

Untuk kasus yang terjadi di bank, bank tidak hanya sebagai pemegang amanah tetapi juga merangkap sebagai penjamin. Dengan demikian, dalam keadaan merugi bank juga ikut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Karena bank berfungsi sebagai

pemegang amanah sekaligus penjamin, kontrak tersebut tidak dapat lagi dianggap sebagai kontrak mudharabah yang sah namun dikategorikan menjadi kontrak mudharabah yang telah rusak.

5. Penetapan keuntungan dalam mudharabah harus didasarkan pada nisbah bagi hasil dan penetapan resiko kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal kecuali pengelola terbukti lalai atau melanggar perjanjian. Hal itu berdasar pada praktik yang dilakukan oleh nabi SAW bersama penduduk Khaibar dalam menyepakati kontrak muzararah.

Diriwayatkan dari Rafi' Ibn Khudaij, katanya: "Kami adalah orang yang terbanyak memiliki tanah subur diantara orang-orang Anshor. Karena itu kami menyewakannya kepada orang lain, dengan perjanjian bahwa area tertentu menjadi bagian kami, sementara area lainnya menjadi bagian mereka. Namun, kemungkinan hanya area ini yang menghasilkan sementara area lainnya tidak menghasilkan, sebab itulah Rasulullah SAW melarang kami dari praktik itu (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam redaksi yang berbeda dikatakan: *"Kami adalah orang yang terbanyak memiliki tanah pertanian. Kami menyewakannya. Diantara tanah itu ada area yang dikhususkan untuk tuan tanah. Tetapi bisa saja area ini ditimpa bencana. Sedangkan area yang lain bagus, atau area ini yang selamat, sementara yang lain ditimpa musibah, karena itu kami dilarang". (HR Bukhari).*

Hadist di atas mengancam pembagian keuntungan yang cenderung menguntungkan salah satu pihak. Disepakatinya perjanjian pembagian hasil dari area pertanian tertentu untuk salah satu pihak dapat menyebabkan ketidakadilan karena boleh jadi hanya salah satu pihak saja yang akan menikmati keuntungannya sementara pihak lainnya mengalami kerugian karena tidak menutup kemungkinan area tertentu itu saja yang menghasilkan sementara area lainnya tidak menghasilkan. Menurutnya jika kecaman itu berlaku pada muzararah demikian juga berlaku pada mudharabah karena muzararah adalah kontrak kerjasama antara pemilik tanah dan petani sementara mudharabah adalah kontrak kerjasama antara pemilik modal dan pengelola.

6. Ia tidak sependapat dengan pandangan yang mengatakan bahwa suku bunga yang diberikan oleh bank tidak termasuk riba karena tidak terdapat unsur penganiayaan di dalamnya. Pembayaran suku bunga kepada pemilik modal baik dalam kondisi untung maupun rugi adalah bentuk penganiayaan itu sendiri. Sementara ketika usaha mendapatkan keuntungan berlipat ganda pemilik modal tidak mendapatkan bagian keuntungan selain nominal sejumlah suku bunga yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasar pada argumen-argumen pokok sebagaimana penulis simpulkan, rangkum, dan uraikan di atas, menurutnya penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal yang berlaku pada bank termasuk transaksi ribawi dan haram.

Analisa Perbandingan Dari Penulis:

Untuk diketahui bahwa buku *Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha As-Syariyyah*, buku M. Sayyid Thanthawi, terbit lebih dahulu sebelum buku *Fawaid Al-Bunuk Hiya Al-Riba Al-Haram*, buku Yusuf Al-Qardhawi, terbit. Buku Yusuf Al-Qardhawi tersebut ditulis sebagai

respon dan kritik atas buku M. Sayyid Thanthawi sebelumnya. Sementara itu, hubungan kedua buku tersebut tidak secara timbal balik saling merespon; bahkan respon hanya terjadi secara searah dari Yusuf Al-Qardhawi kepada M. Sayyid Thanthawi tanpa respon sebaliknya. Dengan demikian sebenarnya melakukan analisa perbandingan terhadap kedua pendapat dalam buku itu bisa dikatakan tidak seimbang karena ketidak seimbangan respon timbal balik yang mengakibatkan tidak adanya respon atau sanggahan untuk mempertahankan argumen atas kritik dari salah satu pihak. Namun demikian, penulis akan tetap mencoba menganalisanya seimbang mungkin dengan cara berusaha memahami substansi agrumen dari kedua belah pihak.

Pada prinsipnya, kedua tokoh tersebut sebenarnya sama-sama mendasarkan pandangannya pada nash baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits, memandang bahwa riba menciptakan penganiayaan, dan memastikan bahwa riba mutlak diharamkan. Namun demikian, terkait rincian riba dan apakah suku bunga yang berlaku di bank sama dengan riba atau tidak keduanya memiliki pandangan yang berbeda. Berikut analisa penulis atas beberapa perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut terkait riba dan hukum suku bunga bank:

1. Riba yang terjadi pada masa Jahiliyah

Menurut M. Sayyid Thanthawi:

Riba Jahiliyah adalah pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur pada periode waktu tertentu sementara pada saat jatuh tempo ketika debitur tidak mampu membayar hutangnya, kreditur akan menunda priode waktu pelunasan hutang dengan meminta tambahan nominal hutang.

Terkait dengan hal itu, sabda nabi SAW yang disampaikan dalam khutbah haji wada' *"Riba jahiliyah itu tertolak dan riba pertama yang aku tolak adalah riba Abbas bin Abdul Muthalib dan riba ini semuanya harus dibinasakan"* (HR. Muslim dan Abu Dawud). Khutbah tersebut terdapat pula dalam kitab Sunan Tirmidzi vol V hal 273, Sunan Ibnu Majah vol II hal 1022, Fahul Bari vol III hal 73, Sarah Sahih Muslim vol VIII hal 182, Al Bidayah Wa An-Nihayah vol 5 hal 201, Kanzul Ummah vol V hal 201, Syarah As-Sunnah milik Al-Baghawi vol VII hal 210, Sunan Ad-Darimi vol 1 hal 375, dan kitab-kitab hadits lainnya.

Dalam kitab-kitab tersebut tidak ditemukan penjelasan bahwa riba Abbas bin Abdul Muthalib itu berbeda dengan riba jahiliyah. Menurutnya tidak ada nash yang shahih yang menunjukkan bahwa riba Abbas bin Abdul Muthalib itu berbeda dengan riba jahiliyah. Jika terdapat perbedaan antara riba Abbas bin Abdul Muthalib dan riba jahiliyah mestinya para ahli tafsir, ahli hadits, dan ahli fikih akan menjelaskannya.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi:

Riba Jahiliyah memang seperti seorang kreditur meminjamkan sejumlah uang kepada debitur untuk priode waktu tertentu, namun apabila saat penunasan tiba dan debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut kreditur akan memberi tenggat waktu pelunasan kepada debitur dengan syarat nominal hutangnya menjadi bertambah. Namun

demikian, menurutnya, disamping praktik riba jahilyah tersebut terdapat pula praktik riba dengan menyepakati penambahan nominal hutang yang disyaratkan di awal transaksi.

Menurutnya, perkataan Al-Jashshash *“Bahwa bentuk riba yang dikenal orang Arab dahulu ialah meminjamkan uang dinar dan dirham kepada orang lain dengan pertambahan yang disyaratkan oleh kedua belah pihak”*. telah menggambarkan bagaimana riba Jahilyah juga dipraktikan dalam bentuk terakhir tersebut.

Menurutnya riba dalam bentuk terakhirlah riba yang dipraktikan oleh paman nabi SAW Abbas bin Abdul Muththalib kemudian nabi melarangnya.

“Sesungguhnya riba jahilyah telah dilarang dan riba pertama kali yang kubatalkan adalah riba yang dilakukan oleh paman ku Al-Abbas”.

Hah itu didasarkan pada pemikirannya bahwa Abbas bin Abdul Muththalib itu memiliki kepribadian dermawan pada masa Jahilyah seperti menyediakan minuman gratis untuk para jamaah haji yang datang dan sering bersedekah. Menurutya, dengan kepribadian seperti itu paman nabi tidak mungkin melakukan riba dalam bentuk pertama.

Analisa penulis:

Kedua tokoh tersebut memiliki pandangan berbeda terkait bentuk riba Jahilyah yang dipraktikan pada masa itu. Perbedaan cara pandang keduanya tersebut diakibatkan oleh perbedaan keduanya dalam memahami maksud dari perkataan Al-Jashshash dan maksud dari pelarangan riba yang dipraktikan oleh paman nabi Abbas bin Abdul Muththalib.

Menurut penulis, terkait perkataan Al-Jashshash, perbedaan pemahaman tersebut sebenarnya diakibatkan oleh keumuman makna yang terkandung didalamnya. Sementara itu, terkait dengan maksud dari pelarangan riba yang dipraktikan oleh paman nabi Abbas bin Abdul Muththalib, perbedaan pemahaman tersebut diakibatkan oleh tidak adanya riwayat lain yang merinci maksud hadits tersebut.

Dari penjelasan M. Sayyid Thanthawi, penulis menyimpulkan bahwa keumuman makna dari kata *“pertambahan yang disyaratkan oleh kedua belah pihak”* mengandung dugaan pengertian bahwa pertambahan mungkin terjadi baik pada saat kontrak pinjam meminjam terjadi maupun setelah jatuh tempo pada saat debitur tidak mampu melunasi hutangnya. Namun dengan membandingkan pendapat dan riwayat lain yang lebih rinci yang banyak dikutipnya beliau menyimpulkan bahwa keumuman makna perkataan Al-Jashshash tersebut menjadi terang karena telah dirinci oleh pendapat dan riwayat lain sehingga menurutnya riba jahilyah adalah pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur pada periode waktu tertentu sementara apabila pada saat jatuh tempo debitur tidak mampu membayar hutangnya, kreditur akan menunda waktu pelunasan hutang tetapi meminta tambahan nominal hutang.

Terkait bentuk riba yang dipraktikan oleh Abbas bin Abdul Muththalib, karena tidak ada penjelasan riwayat lain yang menunjukkan perbedaan antara bentuk riba yang dipraktikan

oleh paman nabi dan riba yang dipraktikan oleh masyarakat Jahiliyah, dalam pengertian seorang kreditur memberikan pinjaman kepada debitur pada waktu tertentu tetapi pada saat jatuh tempo apabila debitur tidak mampu melunasi, kreditur akan menunda waktu pelanasan dengan tambahan nominal hutang, dapat disimpulkan bahwa riba yang dipraktikan oleh paman nabi tersebut sama dengan riba yang dipraktikan oleh masyarakat Jahiliyah. Dengan demikian, penulis menyimpulkan, menurut M. Sayyid Thanthawi meski pamanya tersebut dermawan, pada masa itu mempraktikan riba Jahiliyah baginya dianggap sesuatu yang lumrah karena telah berlaku umum di masyarakat dan belum ada pelarangan.

Berbeda dengan M. Sayyid Thanthawi, Yusuf Al-Qardhawi memahami bahwa perkataan Al-Jashshash “*pertambahan yang disyaratkan oleh kedua belah pihak*” itu dalam pengertian penambahan yang disepakati di awal transaksi; transaksi pinjam meminjam akan dikembalikan dengan tambahan lebih dari pokok hutang dan itu disepakati di awal transaksi. Sehingga menurutnya riba Jahiliyah bisa terjadi dengan dua keadaan *pertama* pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur pada periode waktu tertentu sementara pada saat jatuh tempo ketika debitur tidak mampu membayar hutangnya, kreditur akan menunda priode waktu pelunasan hutang dengan meminta tambahan nominal hutang atau *kedua* pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur pada periode waktu tertentu dengan kesepakatan di awal bahwa debitur akan mengembalikan sejumlah hutang beserta tambahan nominal yang disepakati.

Sementara masalah riba yang dipraktikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, menurutnya dengan melihat kepribadian Abbas bin Abdul Muthalib yang dermawan, tidak mungkin ia melakukan praktik riba dalam bentuk pertama, sehingga menurut nya riba yang masuk akal dipraktikan paman nabi tersebut adalah riba dalam bentuk kedua.

2. Laknat nabi SAW kepada kreditur dan debitur.

Laknat yang dimaksud adalah hadits nabi SAW dari Jabir R.A bahwa “*Rasulullah SAW melaknat orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya kemudian beliau bersabda mereka semua itu sama*”. (HR. Muslim)

Menurut M. Sayyid Thanthawi:

Menurutnya laknat Nabi SAW berlaku kepada kreditur karena kreditur tersebut telah memanfaatkan situasi debitur yang sedang terdesak untuk kepentingan dirinya tanpa belas kasihan, sementara laknat Nabi SAW berlaku kepada debitur karena debitur tertentu yang sebenarnya tidak dalam keadaan terpaksa melakukan transaksi tersebut meski sebenarnya bisa saja mereka menghindarinya. Untuk debitur yang karena terpaksa melakukan transaksi tersebut seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, minum, berobat, dll sementara tidak ada cara lain untuk memperoleh pinjaman selain melalui cara itu, ia tidak termasuk ke dalam laknat nabi SAW.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi:

Menurutnya laknat Nabi SAW kepada kreditur berlaku karena kreditur dianggap telah memanfaatkan kondisi debitur pada saat transaksi pinjam meminjam terjadi. Sementara itu, laknat Nabi SAW kepada debitur mengandung dua kemungkinan;

1. Berlaku jika debitur dalam keadaan mampu padahal mestinya dia bisa menghindari transaksi tersebut.
2. Tidak berlaku jika debitur dalam keadaan terdesak

Dengan demikian laknat tersebut sebenarnya berlaku untuk debitur mampu dan tidak dalam keadaan terdesak. Pandangan tersebut menjadi salah satu alasan beliau bahwa riba jahiliyah yang terjadi di masa lampau justru antara kreditur mampu dengan debitur mampu; bukan antara kreditur mampu dengan debitur tidak mampu.

Analisa penulis:

Menurut penulis, perbedaan cara pandang itu terjadi akibat dari tidak adanya penjelasan secara langsung terkait debitur yang dimaksud di dalam hadits, sehingga pemahaman keduanya terhadap debitur yang dimaksud banyak dipengaruhi oleh pemahaman lain dari luar text hadits tersebut.

Karena hasil analisa M. Sayyid Thanthawi terhadap dalil-dalil lain menyimpulkan paling tidak;

1. Riba jahiliyah adalah pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur pada periode waktu tertentu sementara apabila pada saat jatuh tempo debitur tidak mampu melunasi hutangnya, kreditur akan menunda priode waktu pelunasan hutang dengan meminta tambahan nominal hutang kepada debitur.
2. Pelarangan riba disebabkan adanya unsur eksploitasi oleh kreditur terhadap debitur yang terdesak. Dll

maka sesuai hasil analisisnya, menurutnya, maksud laknat terhadap debitur tersebut berlaku untuk debitur mampu yang sebenarnya dia bisa menghindari transaksi tersebut.

Sementara itu, karena hasil Analisa Yusuf Al-Qardhawi terhadap dalil-dalil lain menyimpulkan diantaranya:

1. Riba jahiliyah terjadi dalam dua kategori; *Pertama*, pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur dalam priode waktu tertentu, sementara apabila debitur tidak mampu melunasi kewajibannya tepat pada waktunya, kreditur akan memberi tenggat waktu pelunasan dengan syarat debitur harus menambahkan nominal hutangnya. *Kedua*, pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur pada priode waktu tertentu dengan persyaratan ada penambahan nominal hutang sejak awal transaksi.
2. Pelarangan riba bukan disebabkan karena adanya unsur eksploitasi tetapi karena adanya tambahan nominal dalam transaksi pinjam meminjam.

maka sesuai hasil analisisnya, menurutnya, maksud laknat terhadap debitur tersebut berlaku untuk debitur mampu bahkan debitur mampu tersebutlah yang lumrah melakukan transaksi riba itu.

3. Penggunaan *illah* atau *hikmah*

Illah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah “sebab efisien” pengharaman riba yang terdapat di dalam Al-Qur’an atau Al-Hadits yang digunakan untuk memperluas pengharaman riba kepada berbagai bentuk transaksi baru dengan menggunakan metode analogi. Sementara itu, *hikmah* yang dimaksud dalam tulisan ini adalah “alasan yang mendasari” pengharaman riba yang terdapat di dalam Al-Qur’an atau Al-Hadits yang digunakan untuk memperluas pengharaman riba tersebut kepada berbagai bentuk transaksi baru menggunakan metode analogi.

Menurut M. Sayyid Thanthawi:

Pandangannya terhadap riba dan suku bunga bank jelas memperlihatkan bahwa beliau cenderung menganggap bahwa pendekatan *illah* dalam masalah riba tidak mampu memenuhi tujuan hukum yang dinyatakan dalam Al-Qur’an atau Al-Hadits. Dengan pendekatan *illah* seseorang hanya akan sampai pada kesimpulan bahwa tambahan atas pokok pinjaman yang dibebankan oleh kreditur kepada debitur adalah riba “*lakum ru’usu amwalikum*”, sehingga mengabaikan bentuk eksploitasi yang terjadi di dalamnya “*la tadzlimun wa la tudzlamun*”. Karena alasan tersebut, M. Sayyid Thanthawi konsisten mempertimbangkan *hikmah* untuk menyimpulkan apakah transaksi tertentu termasuk dalam katagori riba atau tidak.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi:

Menurutnya tidak sebagaimana *illah*, memperluas hukum riba dengan *hikmah* akan mempersulit seseorang dalam mengambil kesimpulan hukum karena harus melibatkan banyak faktor untuk mengidentifikasi apakah transaksi tersebut termasuk riba atau tidak; kesimpulan yang dihasilkan melalui *hikmah* akan cenderung menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda sesuai situasi dan kondisi.

Analisa penulis:

Kedua tokoh tersebut sebenarnya sama-sama menginginkan penggunaan satu metode analogi agar hasil analisa hukum terkait riba dan suku bunga bank dapat disimpulkan lebih akurat, namun keduanya tidak sependapat terkait metode yang digunakan dalam analogi, M. Sayyid Thanthawi memilih menggunakan metode analogi dengan *hikmah* sementara Yusuf Al-Qardhawi memilih menggunakan metode analogi dengan *illah*. M. Sayyid Thanthawi lebih cenderung menggunakan metode analogi dengan *hikmah* untuk memperluas pengharaman riba kepada berbagai bentuk transaksi baru hingga menyimpulkan bahwa tidak setiap tambahan atas pokok hutang yang dibebankan kreditur kepada debitur dapat dikatakan riba selama tidak ada bentuk eksploitasi kepada salah satu pihak di dalamnya. Berbeda dengan M. Sayyid Thanthawi, Yusuf Al-Qardhawi lebih

cenderung menggunakan metode analogi dengan *illah* untuk memperluas pengharaman riba kepada berbagai bentuk transaksi baru hingga menyimpulkan bahwa setiap tambahan atas pokok hutang yang dibebankan kreditur kepada debitur dianggap riba baik ada bentuk eksploitasi kepada salah satu pihak di dalamnya atau tidak.

4. Pengelola Sebagai Pemegang Amanah Dan Atau Penjamin Dalam Mudharabah

Menurut M. Sayyid Thanthawi:

Menurutnya atas pertimbangan memelihara maslahat dan menghindari mudharat; demi terpeliharanya harta pemilik modal, pemerintah dapat mengintervensi kontrak mudharabah dengan mengganti posisi pengelola yang semula sebagai pemegang amanah menjadi penjamin atas modal yang dikelolanya. Dengan demikian, pengelola akan cenderung lebih berhati-hati dan bertanggung jawab atas modal yang dikelolanya sebagai konsekuensi dari posisinya sebagai penjamin. Lebih dari itu, harta pemilik modal akan dapat terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh alasan pengelola yang tidak jelas.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi:

Menurutnya posisi pengelola sebagai pemegang amanah tidak dapat berubah menjadi penjamin. Perubahan posisi pengelola sebagai pemegang amanah menjadi penjamin akan secara otomatis merusak kontrak mudharabah. Dengan demikian, pengelola tetap tidak dapat dituntut bertanggung jawab atas harta yang dikelolanya kecuali terbukti menyalahi kesepakatan kontrak atau terbukti lalai.

Analisa penulis:

Menurut penulis ada perbedaan fokus terkait pertimbangan maslahat antara kedua tokoh tersebut dalam masalah ini; kedua tokoh tersebut sebenarnya sama-sama memperhatikan maslahat baik pemilik modal maupun pengelola, namun M. Sayyid Thanthawi cenderung lebih fokus pada maslahat pemilik modal dengan menutup celah kelalaian yang mungkin dapat dilakukan pengelola sehingga maslahat kedua belah pihak dapat terjaga, sementara Yusuf Al-Qardhawi cenderung lebih fokus pada maslahat pengelola dengan tidak membebankan tanggung jawab yang semestinya tidak dia terima sehingga maslahat kedua belah pihak dapat terjaga. Namun demikian, karena fokus kecenderungan penggunaan maslahat keduanya berbeda pada akhirnya pendapat kedua tokoh tersebut terkait bolehkah posisi pengelola berubah dari yang semula sebagai pemegang amanah menjadi penjamin saling bertolak belakang.

5. Penetapan Keuntungan Dalam Mudharabah

Menurut M. Sayyid Thanthawi:

Menurutnya, penetapan keuntungan di muka dalam bentuk nisbah bagi hasil pada mudharabah tidak didasarkan pada nash baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Sementara itu, penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal

pada mudharabah tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits karena tidak ada pelarangan dari keduanya. Oleh karena itu, penetapan keuntungan dalam mudharabah bisa ditetapkan dalam bentuk baik nisbah bagi hasil maupun tingkat persentase tertentu terhadap modal. Bahkan, penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal justru harus dilakukan jika kondisi menuntutnya demikian.

Menurutnya, penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal memiliki beberapa poin penting diantaranya;

- a. Tidak terdapat nash baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang melarangnya.
- b. Dapat menutup celah terjadinya penipuan oleh pengelola karena pengelola tidak dapat lagi hanya menceritakan sebagian keuntungan dengan menyembunyikan sebagian keuntungan lainnya, sementara pemilik modal tidak dapat berbuat apa-apa.
- c. Masing-masing pihak baik pengelola maupun pemilik modal dapat mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya.
- d. Dalam kasus perbankan, walaupun salah satu proyek pihak bank mengalami kerugian, kerugian tersebut dapat ditutupi dengan hasil keuntungan proyek lainnya. Namun demikian, jika tetap terjadi kerugian, pengadilan dapat memutuskan apakah kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian pihak bank sehingga bank sendiri yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi atau kerugian tersebut diakibatkan oleh faktor eksternal di luar kemampuan bank sehingga pemilik modal harus ikut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.
- e. Pada kasus perbankan, tidak ada bentuk eksploitasi kepada salah satu pihak karena penetapannya di bank sudah melalui kajian mendalam atas kondisi ekonomi nasional dan internasional.
- f. Tidak bertentangan dengan prinsip maslahat atau tujuan diturunkannya syariah yang salah satu tujuannya adalah untuk memelihara harta benda manusia.
- g. Walaupun kontrak mudharabah dianggap rusak karena tidak memenuhi syarat mudharabah posisi pengelola hanya akan berubah menjadi orang yang disewa. Sehingga kontrak yang semula mudharabah akan berubah menjadi kontrak ijarah. Pembagian keuntungannya pun berubah dari nisbah bagi hasil menjadi upah atau ujarah. Perubahan posisi pengelola, perubahan jenis kontrak, dan perubahan pembagian keuntungan tersebut tidak serta merta menjadikan kontrak mudharabah menjadi transaksi ribawi.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi:

Menurutnya, penetapan keuntungan pada kontrak mudharabah harus ditetapkan berdasar pada nisbah bagi hasil. Hal itu didasarkan pada praktik yang dilakukan oleh nabi SAW bersama penduduk Khaibar dalam menyepakati kontrak muzara'ah sebagaimana diriwayatkan oleh Rafi' Ibn Khudaij di atas. Menurutnya, penetapan keuntungan kontrak muzara'ah dengan cara membagi hasil dari area tertentu untuk satu pihak dan membagi hasil dari area lain untuk pihak lain dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak karena boleh jadi area yang satu menghasilkan tetapi area yang lain tidak menghasilkan. Jika pembagian keuntungan tersebut dikecam untuk muzara'ah, analoginya demikian juga dikecam untuk mudharabah. Menurut analoginya, kecaman tersebut juga berlaku pada

penetapan keuntungan dimuka dalam bentuk persentase tertentu terhadap modal karena dianggap cenderung merugikan salah satu pihak.

Analisa penulis:

Perbedaan pendapat yang mendasar antara kedua tokoh tersebut sebenarnya terjadi akibat dari adanya perbedaan pemahaman atas hadits yang diriwayatkan oleh Rafi' Ibn Khudaij di atas. Meski secara khusus M. Sayyid Thanthawi tidak membahas hadits tersebut dalam bukunya, namun secara umum beliau jelas mengatakan tidak ada nash baik Al-Qur'an maupun al-hadits yang melarang penetapan keuntungan dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal pada mudharabah.

Dugaan penulis, hal itu diakibatkan oleh karena hadits tersebut memang tidak secara khusus membahas kontrak muzara'ah, tetapi hadits tersebut lebih khusus membahas kontrak ijarah. Pada hadits tersebut, nabi melarang seseorang menyewakan tanah dengan upah sewa dari hasil area lahan tertentu seperti misal area lahan sebelah timur, barat, kiri, kanan, atas, bawah, dst, sementara hasil area lahan lainnya menjadi milik pemilik tanah. Dengan cara itu, penyewa tidak perlu membayar upah sewa terlebih dahulu pada saat kontrak sewa menyewa dilakukan, namun dapat langsung mulai menggarap sawah sampai tanaman yang digarapnya dipanen. Selanjutnya, penyewa menyerahkan upah sewa dari hasil area lahan tertentu tersebut.

Larangan tersebut, disebabkan karena boleh jadi area lahan tertentu tersebut tidak menghasilkan apa-apa sehingga penyewa rugi atau sebaliknya area lahan lain yang tidak menghasilkan apa-apa sehingga pemilik tanah rugi. Selain itu, bisa saja karena penyewa diharuskan membayar upah sewa dari hasil area tertentu yang akan menjadi haknya nanti, penyewa hanya fokus pada penggarapan area tertentu yang akan menjadi miliknya nanti, dengan mengabaikan penggarapan area lain yang menjadi hak pemilik tanah. Oleh karena itu, dalam riwayat lain nabi meminta agar upah sewa tanah dibayarkan dalam bentuk uang dinar atau dirham sehingga bentuk-bentuk ketidakadilan yang mungkin terjadi itu dapat dihindari.

Dengan demikian, dugaan penulis, menurutnya, hadits riwayat Rafi' Ibn Khudaij di atas tidak membahas tentang kontrak muzara'ah dan hadits tersebut tidak dalam kapasitas melarang penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal dalam mudharabah.

Sementara itu, karena pemahaman Yusuf Al-Qardhawi atas hadits yang diriwayatkan oleh Rafi' Ibn Khudaij tersebut menjelaskan tentang kontrak muzara'ah, menurutnya hadits tersebut secara jelas melarang penetapan keuntungan dengan membagi hasil dari area tertentu untuk pengelola lahan dan membagi hasil dari area tertentu lainnya untuk pemilik lahan dalam kontrak muzara'ah. Oleh karena itu, karena penetapan keuntungan dengan membagi hasil dari area tertentu untuk pengelola lahan dan membagi hasil dari area tertentu lainnya untuk pemilik lahan dalam kontrak muzara'ah dilarang, penetapan keuntungan dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal dalam mudharabah juga masuk dalam larangan tersebut karena cenderung sama-sama dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak; sama-sama memiliki kecenderungan kerugian hanya diderita oleh salah satu pihak.

6. Yang dimaksud dengan "Penganiayaan".

Untuk mempermudah pemahaman, kita bagi transaksi riba pinjam meminjam kepada dua tahap. Tahap pertama, pada saat kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang kepada debitur untuk periode waktu tertentu, pada tahap ini kreditur tidak memberikan syarat apapun kepada debitur kecuali pelunasan hutang tepat pada waktu yang telah ditentukan. Tahap kedua, pada waktu pelunasan tiba, pada tahap ini apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya, kreditur akan membebankan syarat tertentu kepada debitur, kreditur akan memanfaatkan situasi ketidak berdayaan debitur, dengan cara menanggihkan waktu pelunasan meski dengan menambahkan nominal hutang kepada debitur; penambahan tersebut biasanya berlipat ganda.

Menurut M. Sayyid Thanthawi:

Menurutnya pada tahap pertama, jelas tidak terjadi penganiayaan karena pada tahap itu transaksi terjadi normal sebagaimana mestinya. Namun pada tahap kedua, penganiayaan terjadi pada saat kreditur mulai mengeksploitasi ketidak berdayaan debitur dengan menambahkan nominal hutang yang berlipat ganda sementara debitur dalam posisi tidak berdaya dan tidak mampu menolak persyaratan tersebut.

Oleh karena itu menurutnya, apabila bank memberikan syarat penetapan tingkat persentase tertentu terhadap modal kepada nasabah sejak awal transaksi, penetapan tingkat persentase tertentu terhadap modal tersebut ditentukan berdasar pada kajian ekonomi baik nasional maupun internasional dibawah pengawasan bank sentral atau otoritas pengawas resmi perbankan, dan nasabah menerima persyaratan tersebut, maka tidak ada penganiayaan di dalamnya.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi:

Menurutnya, jika penganiayaan dianggap baru terjadi pada tahap kedua di atas, pada saat jatuh tempo, pada saat debitur tidak mampu melunasi hutang sementara kreditur malah menetapkan tambahan nominal tertentu atas pokok pinjaman meski dengan menanggihkan waktu pelunasan, jelas menetapkan tambahan nominal tertentu atas pokok pinjaman oleh kreditur kepada debitur di awal transaksi dianggap lebih menganiaya. Dengan kata lain, penetapan tambahan nominal tertentu atas pokok pinjaman oleh kreditur kepada debitur pada saat jatuh tempo, pada saat debitur tidak mampu melunasi pinjamannya adalah bentuk penganiayaan, sementara penetapan tambahan nominal tertentu atas pokok pinjaman oleh kreditur kepada debitur di awal transaksi adalah bentuk penganiayaan yang levelnya lebih tinggi lagi.

Oleh karena itu, menurutnya penetapan keuntungan dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal oleh bank kepada nasabah sebagai peminjam adalah bentuk penganiayaan karena meski dalam keadaan merugi nasabah tetap harus membayar tingkat persentase tertentu terhadap modal tersebut kepada bank. Demikian juga, dalam kondisi dimana nasabah mendapatkan keuntungan berlipat ganda nasabah tidak akan membagi keuntungan tersebut kepada bank kecuali sejumlah tingkat persentase tertentu terhadap modal yg telah ditentukan. Sebaliknya penetapan keuntungan dalam bentuk tingkat

persentase tertentu terhadap modal oleh bank kepada nasabah dalam hal ini sebagai pemilik modal adalah bentuk penganiayaan karena meski dalam keadaan merugi bank tetap harus membayar tingkat persentasi tertentu terhadap modal tersebut kepada nasabah. Demikian juga, dalam kondisi dimana bank mendapatkan keuntungan berlipat ganda bank tidak akan membagi keuntungan tersebut kepada nasabah kecuali sejumlah tingkat persentase tertentu terhadap modal yg telah ditentukan

Analisa penulis:

Menurut penulis, pandangan M. Sayyid Thanthawi yang menyebutkan bahwa penganiayaan baru terjadi pada transaksi tahap kedua disebabkan karena posisi debitur dan kreditur pada saat itu tidak seimbang; posisi debitur dalam kondisi terdesak dan tidak mampu menolak persyaratan yang diajukan oleh kreditur tentang penambahan nominal hutang. Oleh karena itu, apabila posisi debitur dan kreditur seimbang, posisi debitur tidak dalam kondisi terdesak dan mampu menolak persyaratan tersebut, persyaratan tersebut ditetapkan diawal transaksi, persyaratan tersebut diterima debitur, maka tidak ada yang dapat disebut sebagai penganiayaan dalam transaksi itu.

Berbeda dengan M. Sayyid Thanthawi, Yusuf Al-Qardhawi menganggap keseimbangan posisi kreditur dan debitur tidak penting dalam hal ini. Menurutnya masalahnya bukan terletak pada seimbangya posisi kreditur dan debitur, tetapi masalahnya terletak pada penetapan tingkat persentase tertentu terhadap modal yang telah disyaratkan sebelumnya dapat menyebabkan ketidakadilan terjadi kepada salah satu pihak.

KESIMPULAN

Dari penjelasan singkat di atas, dari hasil perbandingan pendapat kedua tokoh di atas terkait masalah praktik suku bunga perbankan, penulis mencoba menyimpulkan pendapat masing-masing dari keduanya baik M. Sayyid Thanthawi maupun Yusuf Al-Qardhawi.

Menurut mantan grand imam Al-Azhar, M. Sayyid Thanthawi, tidak ada satupun nash baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang melarang penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal. Kehalalan atau keharaman suatu transaksi tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanya penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal, namun kehalalan atau keharaman suatu transaksi ditentukan oleh ada atau tidak adanya unsur-unsur tercela yang dilarang di dalam agama Islam seperti praktik riba, penipuan, eksploitasi, dll. Oleh karena itu, transaksi pada prinsipnya halal selama terbebas dari unsur-unsur tercela tersebut, sebaliknya transaksi dengan sendirinya menjadi haram jika tidak terbebas dari unsur-unsur tercela tersebut.

Dengan demikian menurutnya, ia mempersilahkan nasabah untuk memilih bertransaksi melalui kedua bank baik bank syariah maupun bank konvensional; baik bank syariah yang tidak menetapkan bagian keuntungan dengan suku bunga maupun bank konvensional yang menetapkan bagian keuntungan dengan suku bunga. Selama transaksi tersebut dilakukan dengan penuh kerelaan dan terhindar dari unsur-unsur tercela sebagaimana tersebut di atas, transaksi tersebut hukumnya halal.

Sementara itu, menurut pendiri Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional, Yusuf Al-Qardhawi, hadits Rafi' Ibn Khudaij di atas mengindikasikan pelarangan penetapan keuntungan di muka dalam bentuk tingkat persentase tertentu terhadap modal dalam kontrak mudharabah karena cenderung dapat merugikan salah satu pihak. Menurutnya, penetapan pembagian keuntungan dengan cara tersebut dianggap tercela, tidak adil, dan mengandung penganiayaan kepada salah satu pihak.

Dengan demikian menurutnya, ia meminta nasabah untuk hanya memilih bertransaksi dengan bank syariah dan meninggalkan bertransaksi dengan bank konvensional. Dengan kata lain ia meminta nasabah melakukan transaksi dengan bank yang tidak menerapkan suku bunga dan meninggalkan transaksi dengan bank yang menerapkan suku bunga. Menurutnya, bertransaksi dengan bank syariah yang tidak menerapkan suku bunga hukumnya halal, sementara bertransaksi dengan bank konvensional yang menerapkan suku bunga hukumnya haram.

Demikianlah pandangan kedua tokoh tersebut terkait dengan pemberlakuan suku bunga bank dengan segala persamaan dan perbedaan pendapatnya. Dengan mengetahui setiap argument diantara keduanya, diharapkan dapat memperluas khazanah pengetahuan umat Islam terutama di bidang muamalah transaksi perbankan serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan sikap atau menentukan kebijakan dalam dunia perbankan.

REFERENSI

- Al-Qardhawi, Yusuf, (1994), *Fawaid Al-Bunuk Hiya Al-Riba Al-Haram*, Kairo: Dar As-Sohwah Li An-Nasr Wa At-Tauzi'.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, (1967), *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Kairo: Dar Al-Kitab.
- Azar, Betty Schramper, (2006), *Understanding and Using English Grammar*, 3rd Edition, International Edition, USA: Longman.
- Badruddin Al-Zarkasyiy, (1957) *Al-Burhan 'Ulum Al-Qur'an*, Tahqiq Muhammad Abu Al-Fadhil, Isa Al-Halabiy, Mesir,
- Collins COBUILD, (2006), *Advanced Learner's English Dictionary*. HarperCollins Publishers.
- Ibn Al-'Arabi, Abu Bakar Al-Maliki, (2003), *Ahkam Al-Qur'an*, tahqiq M. Abdul Kadir 'Ato, Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah.
- Ibnu Katsir, Imam Al-Din Abu Al-Fida' Ismail, (1987), *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima, dapat diakses melalui kbbi.kemdikbud.go.id.
- Manzhur, Ibnu, (1956), *Lisan Al-Arab*, Beirut: Dar Shadir.
- Rafsanjani, H. (2016). Akad Tabarru'Dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Rafsanjani, H. (2016). Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2).
- Ridha, M. Rasyid, (1947), *Tafsir Al-Manar*, Kairo: Dar al-Manar.
- Ridha, M. Rasyid, (1959), *Al-Riba Wa Al-Muamalat Fi Al-Islam*, Kairo: Maktabah Al-Qahirah.
- Saeed, Abdullah, (1996), *Islamic Banking and Interet: A Study of Riba and Its Contemporary Interpretation*, New York: E.J. Brill.
- Shihab, M. Quraish, (2011), *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Syihab, M. Quraish, (1992), *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.

- Syihab, M. Quraish, (1998), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibnu Jarir, (1986), *Al-Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Thantawi, Muhammad Sayyid, (1989), *Fatawa Syar'iyah*, Kairo: Dar Al-Kutub.
- Thantawi, Muhammad Sayyid, (1992), *At-Tafsir Al-Wasith Li Al-Qur'an Al-Karim*, Kairo: Dar Al-Ma'arif
- Thantawi, Muhammad Sayyid, (1997), *Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha As-Syariyyah*, Kairo: Dar An-Nahdah.
- Zamakhsyari, Abu Al-Qasim Jar Allah Mahmud bin Umar, (1856), *Al-Kassyaf 'An Haqoiq Al-Tanzil*, Kalkuta: Mathba'ah Al-Laisi.